

**Forum Mahasiswa**

Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke redaksi melalui email: [opini.tribun.jateng@gmail.com](mailto:opini.tribun.jateng@gmail.com), belum pernah dipublikasi di media lain. Artikel hendaknya diketik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, disertai copy (scan) identitas, nomor telepon dan foto. Setiap artikel yang telah dimuat di harian Tribun Jateng dapat dialihwujudkan dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Tribun Jateng.

# Waspada Korupsi di Tengah Bencana

**PANDEMI** Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, tidak hanya Indonesia, ada 234 negara yang terparah Covid-19. Virus ini berstafatberbahaya dan mudah menyebar melalui interaksi manusia, oleh karenanya dilakukan pembatasan interaksi sosial di masyarakat. Melihat perkembangan situasi, akhirnya pemerintah menetapkan pandemi Covid 19 sebagai bencana nasional.

Dalam rangka menanggulangi pandemi ini, pemerintah menyiapkan segala instrumen untuk menyelamatkan kondisi masyarakat. Secara teknis telah dibentuk Gugus Tugas Covid-19 yang bertugas khusus untuk menangani penyebaran penyakit ini di masyarakat, secara fiskal pemerintah pusat telah mengalokasikan Rp. 405 triliun.

Pemerintah Daerah juga sudah melakukan *refocusing* anggaran, memangkas anggaran lain untuk dialokasikan ke dalam kegiatan penanganan Covid-19. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran sekitar 2,1 triliun untuk hal ini.

Anggaran yang sangat besar tersebut difokuskan pada 3 bidang, kesehatan, *social safety net* (jaring pengaman sosial) dan pemulihan ekonomi. Anggaran yang besar ini diharapkan dapat menyelamatkan kondisi ekonomi dan menjamin kesejahteraan masyarakat.

Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan tujuannya, karena kita juga mempunyai masalah laten bernama "korupsi".

**Korupsi Dana Bencana**

Sulit rasanya berpikir sampai kesana, membayangkan dikondisi wabah seperti ini ada orang yang tega melakukan praktik korupsi, apalagi dana besar itu ditujukan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Sayangnya, menurut catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) kasus korupsi selalu ada di balik penanganan bencana besar di Indonesia, seperti yang terjadi di Aceh, Yogyakarta, Palu, Lombok dan Banten.

Lantas, apakah kali ini korupsi di tengah bencana akan berulang lagi? Untuk menjawabnya kita perlu melihat beberapa hal.

Pertama, pemerintah dalam Perpu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan pasal 27 menerangkan bahwa para pejabat yang berkaitan dengan pelaksanaan Perpu tersebut tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik.

Kedua, Inpres No 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang mengamanatkan kepada Badan Pengawasan Ke-

uangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan, sejalan dengan itu Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Intruksi No 1 Tahun 2020 yang mengamanatkan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan terkait realisasi anggaran penanganan Covid-19 di pemerintah daerah.

Ketiga, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengeluarkan edaran yang intinya mempermudah proses pengadaan barang/jasa dalam kondisi wabah Covid-19. Penyeederhanaan proses pengadaan barang/jasa ini bertujuan untuk mempercepat penanganan wabah.

Keempat, rapat koordinasi antara Ketua BPK, Menteri Dalam Negeri, Kepala BPKP, POLRI, dan Kepala LKPP yang diikuti oleh Kepala Daerah Se Indonesia pada tanggal 8 April 2020 menekankan bahwa Kepala Daerah dan pejabat pengadaan tidak perlu takut dengan ancaman pidana korupsi, sejauh tidak ada niat jahat (*Mens Rea*).

Dari keempat hal tersebut dapat kita lihat pemerintah menyiapkan sistem pengawasan yang ketat untuk mengawal dana penanganan wabah Covid-19. Kendati demikian, berdasarkan data KPK, 80% korupsi terjadi di sektor pengadaan barang/jasa, disinilah potensi korupsi terbesar bisa terjadi, apalagi dalam kondisi darurat seperti sekarang prosesnya

justu dipermudah. Maka semua *stakeholder* pengawasan (KPK, BPK, BPKP, APIP dan APH) dikerahkan untuk mengawal dan mengawasi.

Selanjutnya pemerintah juga telah memberi semacam garansi bagi para pejabat dari tuntutan pidana korupsi, yang perlu digarisbawahi adalah sepanjang dalam melaksanakan tugas didasari iktikad baik dan tidak ada niat jahat maka dia tidak dlanggap pidana korupsi.

Bagi oknum yang masih nekat menggadai hati nuraninya dengan melakukan praktik korupsi di tengah bencana, maka sesuai dengan pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dapat dituntut hukuman maksimal penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun, denda Rp 1 miliar, bahkan sampai pidana mati.

Saat ini tugas Pemerintah untuk memastikan sistem pengawasan berjalan dengan baik, sekecil apapun celah korupsi harus dicegah. Validasi data penerima bantuan perlu dilakukan sebaik-baiknya, memastikan bantuan diterima secara tepat tanpa penyalahgunaan. Proses validasi ini berkejeran dengan kondisi masyarakat yang semakin susah karena Covid-19.

Disamping itu semua pemerintah terus menerus membulatkan tekad dan meneguhkan hati bahwa tugas yang diemban adalah tugas mulia, jangan sampai ternoda oleh korupsi. Tugas masyarakat turut serta mengawasi penggunaan anggaran dan penyaluran bantuan agar sesuai dengan tujuannya. Semoga wabah Covid-19 segera teratasi tanpa ada korupsi. (\*)



**M ISATHORIK**  
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER  
ADMINISTRASI PUBLIK UNDIK